



P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

ARBAYAH NOVITASARI, Tempat tinggal Jalan H. Agussalim RT/RW 004/002, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, email: silochozlet@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 29 Oktober 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan register nomor 81/Pdt.P/2024/PN Pre;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah persidangan dibuka oleh Hakim, Pemohon secara lisan menyatakan hendak mencabut surat permohonannya sebagaimana yang teregister dalam perkara permohonan nomor 81/Pdt.P/2024/PN Pre;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan masih menjadi hak Pemohon maka pencabutan permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya surat pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare untuk mencoret permohonan yang tercatat

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara perdata nomor 81/Pdt.P/2024/PN Pre yang telah terdaftar tersebut;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare untuk mencoret perkara permohonan nomor 81/Pdt.P/2024/PN Pre dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-Pare. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dihadiri Dewi Satriani Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Dewi Satriani Yusuf, S.H.,

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., M.H.

Hal.2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp75.000,00
3. Penggandaan	: Rp3.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Hak Redaksi	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp138.000,00
(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Hal.3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Pre